

BADAN LAYANAN UMUM – BLU – DI LINGKUNGAN – KEMENTERIAN – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL – PEDOMAN – PENYELENGGARAAN – PELAYANAN UMUM

2024

KEPMEN ESDM NO. 142.K/OT.01/MEM.S/2024, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

- Abstrak : - Pelayanan dan kinerja satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan sehubungan adanya pembentukan unit balai besar di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta berkenaan dengan simplifikasi regulasi mengenai pedoman pengelolaan badan layanan umum yang berlaku secara nasional, perlu dilakukan penataan kembali terhadap penyelenggaraan pelayanan umum pada satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 79 K/08/MEN/2019 tentang Pedoman Tata Kelola Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Umum yang Dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
PP No. 23 Th 20095 jo UU No. 74 Th 2012; Perpres No. 97 Th 2021; Permen PAN & RB No. PER/02/M.PAN/I/2007; PMK NO. 2020/PMK.05/2022; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 4 Th 2022; Permen ESDM No. 5 Th 2022; Permen ESDM No. 6 Th 2022; Permen ESDM No. 7 Th 2022; Permen ESDM No. 8 Th 2022; Kepmen ESDM No. 250.K/MB.01/MEM.S/2022; Kepmen ESDM No. 251.K/MG.01/MEM.S/2022; Kepmen ESDM No. 252.K/GL.01/MEM.S/2022; Kepmen ESDM No. 40.K/OT.01/MEM.S/2022.
 - Kepmen ini mengatur mengenai:
Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Umum yang Dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:
 - a. Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS;
 - b. Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
 - c. Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA;
 - d. Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan;
 - e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi;

- f. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
- g. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara; dan
- h. Politeknik Energi dan Mineral Akamigas.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 24 Juni 2024.
- Mencabut Kepmen ESDM No. 79 K/08/MEM/2019.
- 1 lampiran : 18 hlm.